

**PERATURAN REKTOR**  
**Nomor: 08 Tahun 2021**

**PENANGGULANGAN BENCANA**  
**PROGRAM MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA (MBKM)**



**UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN**  
**SOLOK, 2021**



**PERATURAN REKTOR  
NOMOR 08 TAHUN 2021**

**Tentang  
PENANGGULANGAN BENCANA  
PROGRAM MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA  
REKTOR UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN SOLOK**

Menimbang

- a. Bahwa UMMY Solok harus memfasilitasi mahasiswa program sarjana untuk belajar di luar program studi, baik pada program studi lain di UMMY Solok , pada program studi yang sama atau berbeda di perguruan tinggi lain, maupun di luar institusi perguruan tinggi.
- b. Bahwa salah satu bentuk pembelajaran di luar institusi perguruan tinggi dalam Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka yaitu penanggulangan bencana yang difasilitasi untuk memperkaya dan meningkatkan pengalaman mahasiswa dalam penanggulangan bencana baik pasca tahap prabencana, tanggap darurat maupun pasca bencana.
- c. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kepedulian bencana perlu disediakan pedoman pelaksanaannya.
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor.

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non pemerintah dalam Penanggulangan Bencana.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
8. Peraturan Yayasan Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Statuta UMMY Solok.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian , Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri , dan Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Lingkungan . Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2020.
13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2011 tentang Standarisasi Data Kebencanaan.
14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana.
15. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana.
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
17. Peraturan Rektor UMMY Solok Nomor 01 Tahun 2021 tentang Peraturan Akademik.

18. Peraturan Rektor UMMY Solok Nomor 02 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kurikulum dalam Merdeka Belajar- Kampus Merdeka.

**Memutuskan:**

**Menetapkan**

**PERATURAN REKTOR TENTANG  
PENANGGULANGAN BENCANA PROGRAM  
MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA  
(MBKM).**

# **BAB I**

## **KETENTUAN UMUM**

### Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Mahaputra Muhammad Yamin selanjutnya disebut UMMY adalah perguruan tinggi swasta yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan atau teknologi, serta pendidikan profesi.
2. Rektor adalah Rektor UMMY Solok.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan atau profesi dalam satu atau beberapa kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Dekan adalah dekan pada masing-masing Fakultas.
5. Jurusan adalah satuan unit terkecil yang terdapat dalam perguruan tinggi yang mengelola sumber daya di Fakultas.
6. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi dan atau pendidikan vokasi di Fakultas.
7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
8. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi.
9. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan tinggi.
10. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.
11. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
12. Capaian pembelajaran (learning outcomes) merupakan internalisasi dan akumulasi ilmu pengetahuan, keterampilan dan afeksi, yang dicapai melalui proses pendidikan yang terstruktur dan mencakup suatu bidang ilmu / keahlian tertentu atau melalui pengalaman kerja.
13. Satuan kredit semester yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa perminggu persemester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.

14. Merdeka Belajar - Kampus Merdeka yang selanjutnya disingkat dengan MBKM adalah kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang memfasilitasi hak mahasiswa untuk belajar di luar program studi.
15. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun factor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
16. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
17. Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
18. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar-kelompok atau antar-komunitas masyarakat dan teror.
19. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana pada tahap prabencana, tanggap darurat pada saat bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi saat pasca bencana.
20. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
21. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
22. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
23. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
24. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
25. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pasca wilayah pasca bencana,

26. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.
27. Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.
28. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
29. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
30. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
31. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
32. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
33. Wilayah bencana adalah wilayah tertentu yang terkena dampak bencana.
34. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
35. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
36. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disebut BNPB merupakan Lembaga Pemerintah Non departemen setingkat menteri.
37. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD, adalah badan pemerintah daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.

## **BAB II ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN**

### Pasal 2

Penanggulangan bencana berasaskan :

- a. Kemanusiaan.
- b. Keadilan.
- c. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan.
- d. Keseimbangan, keselarasan, dan keserasian.
- e. Ketertiban dan kepastian hukum.
- f. Kebersamaan.
- g. Pelestarian lingkungan hidup.
- h. Ilmu pengetahuan dan teknologi.

### Pasal 3

Prinsip-prinsip dalam penanggulangan bencana :

- a. Cepat dan tepat.
- b. Prioritas.
- c. Koordinasi dan keterpaduan.
- d. Berdaya guna dan berhasil guna.
- e. Transparansi dan akuntabilitas.
- f. Kemitraan.
- g. Pemberdayaan.
- h. Non diskriminatif.

### Pasal 4

Penanggulangan bencana bertujuan untuk:

- a. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana.
- b. Menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada.
- c. Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.
- d. Menghargai budaya lokal.
- e. Membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta.
- f. Mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan.
- g. Menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

## **BAB III PENYELENGGARAAN**

### **Bagian Kesatu Tahap Penanggulangan Bencana**

#### Pasal 5

Penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri atas 3 (tiga) tahap meliputi:

- a. Prabencana.
- b. Tanggap darurat
- c. Pasca bencana

#### **Paragraf 1 Prabencana**

#### Pasal 6

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahapan prabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:

- a. Dalam situasi tidak terjadi bencana.
- b. Dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana

#### Pasal 7

1. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:
  - a. Perencanaan penanggulangan bencana.
  - b. Pengurangan risiko bencana .
  - c. Pencegahan
  - d. Perpaduan dalam perencanaan pembangunan .
  - e. Persyaratan analisis risiko bencana.
  - f. Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang.
  - g. Pendidikan dan pelatihan.
  - h. Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.
2. Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
3. Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penyusunan data tentang risiko bencana pada suatu wilayah dalam waktu tertentu berdasarkan dokumen resmi yang berisi program kegiatan penanggulangan bencana .

4. Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. Pengenalan dan pengkajian ancaman bencana.
  - b. Pemahaman tentang kerentanan masyarakat.
  - c. Analisis kemungkinan dampak bencana.
  - d. Pilihan tindakan pengurangan risiko bencana
  - e. Penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana.
  - f. Alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia.
5. Pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk mengurangi dampak buruk yang mungkin timbul, terutama dilakukan dalam situasi sedang tidak terjadi bencana.
6. Kegiatan pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi :
  - a. Pengenalan dan pemantauan risiko bencana.
  - b. Perencanaan partisipatif penanggulangan bencana.
  - c. Pengembangan budaya sadar bencana.
  - d. Peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana.
  - e. Penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan penanggulangan bencana
7. Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. Identifikasi dan pengenalan secara pasti terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana.
  - b. Kontrol terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang secara tiba-tiba dan atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana.
  - c. Pemantauan penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber ancaman atau bahaya bencana;
  - d. Penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup.
  - e. Penguatan ketahanan sosial masyarakat.
8. Pemanduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan cara mencantumkan unsur-unsur rencana penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan pusat dan daerah.
9. Persyaratan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disusun dan ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
10. Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan untuk mengurangi risiko bencana yang mencakup pemberlakuan peraturan tentang penataan ruang, standar keselamatan, dan penerapan sanksi terhadap pelanggar.

11. Pendidikan, pelatihan, dan persyaratan standar teknis penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dan h dilaksanakan dan ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 8

1. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
  - a. Kesiapsiagaan.
  - b. Peringatan dini.
  - c. Mitigasi bencana
2. Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui :
  - a. Penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan Bencana.
  - b. Pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini;
  - c. Penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan Dasar.
  - d. Pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat.
  - e. Penyiapan lokasi evakuasi.
  - f. Penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana.
  - g. Penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.
3. Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk pengambilan tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat melalui :
  - a. Pengamatan gejala bencana.
  - b. Analisis hasil pengamatan gejala bencana.
  - c. Pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang.
  - d. Penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana.
  - e. Pengambilan tindakan oleh masyarakat.
4. Mitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan untuk mengurangi risiko bencana bagi masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana, melalui: a. Pelaksanaan penataan ruang; b. Pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, tata bangunan; dan c. Penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern.

## **Paragraf 2 Tanggap Darurat**

### Pasal 9

1. Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap \_ darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi :
  - a. Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya.
  - b. Penentuan status keadaan darurat bencana.
  - c. Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana.
  - d. Pemenuhan kebutuhan dasar.
  - e. Perlindungan terhadap kelompok rentan.
  - f. Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.
  
2. Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dilakukan untuk mengidentifikasi:
  - a. Cakupan lokasi bencana.
  - b. Jumlah korban
  - c. Kerusakan prasarana dan sarana.
  - d. Gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan.
  - e. Kemampuan sumber daya alam maupun buatan
  
3. Dalam hal status keadaan darurat bencana ditetapkan, BNPB dan BPBD mempunyai kemudahan akses yang meliputi :
  - a. Pengerahan sumber daya manusia.
  - b. Pengerahan peralatan.
  - c. Pengerahan logistic.
  - d. Imigrasi, cukai, dan karantina.
  - e. Perizinan.
  - f. Pengadaan barang dan jasa.
  - g. Pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan atau barang.
  - h. Penyelamatan.
  - i. Komando untuk memerintahkan sektor lembaga.
  
4. Penyelamatan dan evakuasi korban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan dengan memberikan pelayanan kemanusiaan yang timbul akibat bencana yang terjadi pada suatu daerah melalui upaya :
  - a. Pencarian dan penyelamatan korban.
  - b. Pertolongan darurat.
  - c. Evakuasi korban
  
5. Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d meliputi bantuan penyediaan :
  - a. Kebutuhan air bersih dan sanitasi.

- b. Pangan.
  - c. Sandang.
  - d. Pelayanan kesehatan termasuk penyediaan obat-obatan dan alat kesehatan.
  - e. Pelayanan psikososial.
  - f. Penampungan dan tempat hunian.
6. Penanganan masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana dilakukan dengan kegiatan meliputi pendataan, penempatan pada lokasi yang aman, dan pemenuhan kebutuhan dasar .
  7. Perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e dilakukan dengan memberikan prioritas kepada kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial.
  8. Kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terdiri atas :
    - a. Bayi, balita, dan anak-anak.
    - b. Ibu yang sedang mengandung atau menyusui.
    - c. Penyandang cacat disabilitas
    - d. Orang lanjut usia.
  9. Pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f dilakukan dengan memperbaiki dan/atau mengganti kerusakan akibat bencana.

### **Paragraf 3 Pasca Bencana**

#### Pasal 10

1. Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pascabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi :
  - a. Rehabilitasi.
  - b. Rekonstruksi.
2. Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dilakukan melalui kegiatan :
  - a. Perbaikan lingkungan daerah bencana.
  - b. Perbaikan prasarana dan sarana umum;
  - c. Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat.
  - d. Pemulihan psikososial.
  - e. Pelayanan Kesehatan termasuk penyediaan obat-obatan dan alat kesehatan.
  - f. Rekonsiliasi dan resolusi konflik.
  - g. Pemulihan sosial ekonomi budaya.
  - h. Pemulihan keamanan dan ketertiban.
  - i. Pemulihan fungsi pemerintahan.
  - j. Pemulihan fungsi pelayanan publik.

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Pemerintah.
4. Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui kegiatan pembangunan yang lebih baik, meliputi:
  - a. Pembangunan kembali prasarana dan sarana.
  - b. Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat.
  - c. Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat.
  - d. Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana.
  - e. Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyar'akatan, dunia usaha dan masyarakat.
  - f. Peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya.
  - g. Peningkatan fungsi pelayanan public.
  - h. Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

## **Bagian Kedua Pelaksanaan**

### Pasal 11

1. Program penanggulangan bencana diselenggarakan melalui Kerja sama dengan mitra baik dalam negeri (Pemda, BNPB, BPBD , PMI, dan instansi lainnya) maupun dari lembaga luar negeri.
2. Tridharma Perguruan Tinggi merupakan kewajiban UMMY Solok untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam penanggulangan bencana oleh civitas akademika.
3. Kegiatan penanggulangan bencana dapat dilakukan oleh kelompok mahasiswa dengan subkegiatan yang komplementer.
4. Setiap mahasiswa dalam kegiatan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud ayat (3) dibimbing oleh dosen dengan bidang keilmuan/keahlian yang sama.
5. Apabila terjadibencana pada tahap tanggap darurat, maka perlu koordinasi antara Ketua Pusat Studi Bencana dan Pusat Tanggap Bencana dengan Ketua Divisi Penanggulangan Merdeka Belajar MBKM dalam hal rekognisi keterlibatan mahasiswa.
6. Rekognisi keterlibatan mahasiswa dalam tanggap darurat sebagaimana dimaksud ayat (5) dapat diselesaikan kemudian sesuai dengan Peraturan dan mekanisma yang berlaku.

### Pasal 12

1. Jika terjadi bencana minimal skala daerah pada saat mahasiswa sedang melakukan bentuk pembelajaran MBKM tertentu, mereka diberi kesempatan

untuk beralih melaksanakan/melakukan bentuk pembelajaran penanggulangan bencana.

2. Peralihan bentuk pembelajaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat persetujuan oleh Dosen Penasehat Akademik.

#### Pasal 13

Mahasiswa yang mengikuti bentuk pembelajaran penanggulangan bencana dapat menyertakan pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) apabila memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh TIM KKN.

#### Pasal 14

Mahasiswa yang mengikuti kegiatan penanggulangan bencana dapat menyertakan pelaksanaan penelitian tugas akhir apabila :

- a. Sub kegiatan sesuai dengan bidang ilmu.
- b. Dibimbing oleh dosen yang sama dengan pembimbing kegiatan penanggulangan bencana.
- c. Memiliki usulan atau proposal tugas akhir yang disampaikan melalui seminar.

#### Pasal 15

1. Kegiatan penanggulangan bencana dapat diikuti oleh mahasiswa dari perguruan tinggi lain di dalam dan di luar negeri.
2. Mahasiswa dari perguruan tinggi lain di dalam dan di luar negeri sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib mendapat izin dari pimpinan perguruan tinggi masing-masing.

### **Bagian Ketiga Persyaratan**

#### Pasal 16

1. Persyaratan bagi mahasiswa untuk mengikuti bentuk pembelajaran penanggulangan bencana yaitu sebagai berikut :
  - a. Mahasiswa aktif minimal pada semester V.
  - b. Memiliki IPK minimal 2,00 (dua koma nol).
  - c. Mendapat izin dari orang tua.
  - d. Bersedia melaksanakan sesuai dengan waktu yang ditetapkan.
  - e. Disetujui oleh dosen penasehat akademik dan Ka. Prodi.
  - f. Memiliki surat keterangan sehat jasmani.
  - g. Lolos seleksi administrasi dan akademik oleh Sub. bagian MBKM.
2. Persyaratan bagi dosen pembimbing pembelajaran penanggulangan bencana yaitu sebagai berikut:

- a. Dosen tetap program studi baik yang memiliki NIDN maupun NIDK.
  - b. Telah menduduki jabatan fungsional minimal Asisten Ahli bagi yang berpendidikan doktor atau jabatan Lektor bagi yang berpendidikan magister.
  - c. Memiliki bidang ilmu atau pengalaman kegiatan penelitian atau pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan kegiatan penanggulangan bencana.
3. Mahasiswa dan pembimbing yang akan mengikuti kegiatan penanggulangan bencana wajib memiliki asuransi kesehatan dan jiwa.
  4. Asuransi kesehatan dan jiwa bagi mahasiswa dan dosen pembimbing yang akan mengikuti penanggulangan bencana pada tahap tanggap darurat ditanggung oleh UMMY Solok.

#### **Bagian Keempat Masa dan Beban Belajar**

##### Pasal 17

1. Masa belajar kegiatan penanggulangan bencana selama 6 (enam) bulan dan setara dengan beban belajar maksimal 20 sks.
2. Apabila kegiatan kurang dari 6 (enam) bulan maka bobot sks dihitung berdasarkan kegiatan, yaitu 1 (satu) sks setara dengan 45 (empat puluh lima) jam kegiatan pembelajaran di luar perguruan tinggi .
3. Bahan belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) merupakan bentuk campuran antara bentuk terstruktur (*structured fonn*) yaitu beberapa mata kuliah yang diekuivalensikan dengan dengan mata kuliah pilihan program studi, dan bentuk bebas (*free fonn*) yaitu tanpa ekuivalensi mata kuliah yang mendukung kompetensi untuk pembelajaran penanggulangan bencana.
4. Kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana lainnya dapat diekuivalensi dengan mata kuliah yang direkognisi oleh ketua Program Studi.

##### Pasal 18

Sebagian masa dan beban belajar dari pembelajaran penaggulangan bencana sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh Dekan.

##### Pasal 19

Ketentuan mengenai penyelenggaraan penanggulangan bencana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

**Bagian Kelima  
Monitoring dan Evaluasi**

Pasal 20

1. Sub. bagian MBKM UMMY Solok melaksanakan memonitoring dan evaluasi terhadap kegiatan penanggulangan bencana.
2. Dosen pembimbing wajib melaksanakan penilaian proses dan hasil capaian pembelajaran penanggulangan bencana.

Pasal 21

Mahasiswa yang menyelesaikan kegiatan penanggulangan bencana sesuai dengan standar yang ditetapkan berhak mendapatkan penghargaan dalam bentuk sertifikat penanggulangan bencana oleh Rektor.

**BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 22

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Solok

Pada Tanggal : 27 Desember 2021

Rektor



**Prof. Dr. Ir. Svahro Ali Akbar MP.**  
NIP. 196209241989101001